

REFORMASI TNI: ANALISA KOMANDO TERRITORIAL (KOTER) DALAM HUBUNGAN SIPIL-MILITER

Deni Angela

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: deniangela@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan analisis terhadap keberadaan Koter di Indonesia, khususnya dalam menyikapi komitmen reformasi internal TNI. Namun, peninjauan ulang terhadap Koter selalu berjalan kaku dan lambat karena adanya persetujuan internal dari TNI sendiri. Bahkan, rencana penambahan Koter selalu dilakukan meski persetujuan sipil selalu ada. Keberadaan. Keberadaan Koter menjadi penyebab belum tuntasnya reformasi TNI. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatori untuk menjawab permasalahan mengenai keberadaan Koter. Dalam beberapa temuan dan analisis keberadaan Koter sudah tidak relevan di era reformasi. Pertama, keberadaannya sering berbenturan dengan tugas Polri, tidak sesuai dengan prinsip desentralisasi, khususnya dalam fungsi kewilayahan yang seharusnya ada dalam pemerintahan. Program pemerintah daerah membuat TNI kehilangan profesionalisme sebagai prajurit yang seharusnya fokus pada pertahanan dan kedaulatan. Keberadaan koter sudah tidak relevan lagi dan mengembalikan militer ke barak merupakan kewajiban untuk melakukan reformasi TNI.

Kata Kunci : Reformasi, TNI, Koter, Profesionalisme, Militer

Abstract

This research purpose to provide an analysis of the existence of Koter in Indonesia, especially in responding to TNI's internal reform commitments. However, reviews regarding to Koter always proceed stiffy and slowly due to internal approval from TNI itself. In fact, plans to add Koter are always carried out even civil approval is always present. Excistence of Koter is also of the cause of TNI reform which has not yet been completed. Meanwhile, the author uses an explanatory qualitative research method to answer problems regarding the existence of Koter. In several findings and analysis the existence of Koter is no longer relevant in the democracy era, firstly, it's about existance often clashes with the duties of the Polri, it's not in accordance with the principles of decentralization, especially in territorial functions which should be in the regional government programs make the TNI lose professionalism as soldier who should focus on

defense and sovereignty. Existence of the koter is no longer relevant and returning the military to barracks an obligation to reform the TNI.

Keyword: Reform, TNI, Koter, professionalism and military

Pendahuluan

Lebih dari tiga puluh tahun rezim orde baru berkuasa memberikan ruang bagi militer menunjukkan taring dan kekuatannya, bukan dalam hal pertahanan dan urusan militeristik, tetapi melakukan intervensi terhadap aktivitas politik. Hal tersebut dilakukan ABRI atas nama pembangunan ekonomi dan stabilitas politik (A. Nugraha & Hasannudin, 2014). Namun, aktivitas militer dalam dunia politik menuai perdebatan khususnya ketika babak baru reformasi dimulai, yaitu gerakan 1998. Tidak heran reformasi 1998 dianggap momentum bersejarah bagi TNI, khususnya dalam memulihkan kembali Angkatan bersenjata atau TNI menjadi TNI yang profesional dan tidak terlibat politik dan bisnis. Dalil tersebut muncul sebab TNI menjadi kaki dan tangan rezim Orde Baru yang berdiri sejajar dengan birokrasi sipil. Perlu menjadi perhatian reformasi militer di Indonesia terjadi bukan karena inisiasi otoritas politik pada masa *vacuum of power* pasca kejatuhan Soeharto 1998, tetapi reformasi militer lahir diinisiasi oleh TNI sendiri, itulah sebabnya reformasi di Indonesia lebih dikenal dengan reformasi internal TNI. Fenomena ini tentu berbeda dengan reformasi di negara lain, dimana reformasi digulirkan oleh otoritas politik yang diikuti dengan penertiban undang-undang terkait yang menjadi rujukan reformasi militer.

Reformasi TNI lahir sebagai kebijakan komando dan langsung dilaksanakan pada tahun 1999-2002. Dasar hukum melandasi reformasi TNI diawali dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Widjojo, 2015). Disusul oleh produk hukum Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, lalu Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Melalui hal ini dapat dipahami dengan proses seperti ini maka reformasi konstitusional untuk reformasi TNI tinggal mewadahi kenyataan reformasi TNI yang sudah berjalan, yang tidak banyak menimbulkan perdebatan. Bagi negara-negara lain reformasi konstitusional mendahului pelaksanaan reformasi militer, dalam kasus Indonesia reformasi militer mendahului reformasi politik di Indonesia, TNI membuka pintu bagi berlangsungnya proses transisi demokrasi bergulir di Indonesia. Dalam hal ini TNI tidak melibatkan diri dalam transisi demokrasi di Indonesia. TNI menyerahkan transisi demokrasi di Indonesia tanpa sebuah proses politik tanpa intervensi TNI. Semakin kecil pelibatan TNI dalam proses demokratisasi, semakin besar sumbangan TNI bagi proses demokratisasi di Indonesia (Basuki, 2013). Adapun beberapa perubahan yang dilakukan sebagai bentuk dari reformasi TNI. Diantaranya:

NO	Tahun	Pembahasan Perubahan	Keterangan	Hasil
1	1998	Terdapat pembahasan mengenai perumusan posisi dan pandangan politik ABRI dengan menyesuaikan pada paradigma baru Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Fokus terhadap perubahan kultur dan perilaku	Final
2	1998	Melakukan penyempurnaan terhadap SUM atau Staff Umum ABRI dan Staff Sospol (Sosial Politik). Perubahan terjadi dari Kepala Staff Sosial Politik menjadi Kaster ABRI atau Kepala Staff Teritorial	Fokus pada struktur dan transisi.	Final tahun 2005
3	1998	Meninggalkan peran sosial politik pada Babinkar, Kamtibmas, dan Likuidasi Syawan ABRI	Fokus pada perubahan struktur TNI	Final
4	1998	Melakukan pembubaran terhadap Dewan Sosial Politik Pusat dan Daerah atau Wansospolpus dan Wansopol tingkat 1	Struktur	Final
5	1999	Merumuskan sikap dan pandangan politik ABRI menyesuaikan dengan paradgima baru mengenai peran Sosial Politik ABRI	Kultur atau perilaku	Final
6	1999	Menyesuaikan paradigma baru terhadap hubungan TNI dan keluarga besar TNI atau KBT sekaligus memutuskan hubungan secara organisatoris dengan partai politik (Golongan Karya) begitu pun dengan semua partai politik	Perilaku atau Kultur	Final
7	1999	Memberikan pengaturan atau penugasan prajurit di luar jabatan struktur yang berlaku pada ABRI	Fokus pada perubahan struktur	Final
8	1999	Menghapus tugas TNI terhadap kekaryaannya melalui dua opsi, alih	Perubahan struktur	Final

		profesi atau status dan pension		
9	1999	Mengeluarkan POLRI dari ABRI	Perubahan struktur	Final
10	1999	Pengesahan nama kesatuan, lambang, jabatan, Kopstuk dinas, dan sebutan dari ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI	Fokus pada kultur dan struktur	Final
11	1999	Adanya pengurangan jumlah pada fraksi ABRI di parlemen (DPR dan DPRD tingkat I dan II) DPR: dari 75 orang menjadi 38 orang DPRD I/II: tersisa 10% dari jumlah kursi yang ada	Struktur	Final
12	1999	TNI netral dalam pelaksanaan pemilu	Perilaku atau kultur	Final
13	1999	Alih status Staff Sospol (Sosial Politik) menjadi Staff Komsos (Komunikasi Sosial) sebagai transisi tahun 2001	Fokus pada perubahan Struktur	Transisi
14	1999	Penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospoldim, Sospolrem sebagai lanjutan terhadap penghapusan tugas sosial politik di ABRI	Fokus pada perubahan struktur	Final
15	2000 s/d 2001	Revisi perubahan lunak doktrin TNI AD (15 Desember 2001), TNI AL (Februari 2001), dan TNI AU (Oktober 2000)	Doktrinisasi	Penyesuaian
16	2000	Pembubaran Organisasi Wakil Panglima TNI	Fokus pada perubahan struktur	Final
17	2000	ABRI/ TNI sepakat meninggalkan tindakan dan perilaku politik praktis dan berkomitmen tidak akan terlibat dalam aktivitas politik	Fokus pada perubahan struktur, kultur, perilaku	Final
18	2000	Likuidasi Bakorstanas dan	Fokus pada	Final

		Bakorstanasda	perubahan struktur	
19	2001	Netralitas TNI sebagai sikap taat dan setia pada negara sesuai dengan hasil Sidang Istimewa MPR-RI tahun 2001	Kultur	Final
20	2001	Merubah kurikulum ABRI dan menghapus materi sosial politik dan menambah materi mengenai lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia	Penyesuaian Doktrin	Final
21	2002	Melakukan redefinisi dan refungsionalisasi Komando Teritorial	Struktur	Final
22	2004	Komitmen sikap dan netralitas TNI dalam pemilu pertama tahun 2004	Kultur	Final
23	2004	Melakukan pemberhentian anggota TNI yang memiliki tugas resmi atau tidak resmi pada lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang tidak sesuai dengan tugas mereka di TNI	Struktur	Final
24	2004	Membubarkan fraksi TNI-POLRI di DPR dan DPRD dan melakukan percepatan berakhirnya keberadaan fraksi TNI di MPR 2004 sesuai dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 sampai 2009	Penyesuaian dan komitmen	Final
25	2004	Peradilan militer berada dibawah Mahkamah Agung setelah sebelumnya berada di Badan Pembinaan Hukum TNI	Undang Undang dan perubahan struktur	Final dan proses berada di pemerintah
26	2004	UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Perubahan struktur	Final
27	2005	Pembubaran Staff Komsus	Perubahan struktur	Final
28	2005	Komitmen Netralitas selama keberlangsungan Pemilihan Pemilhan	Fokus pada kultur atau perilaku	Final

		Kepala Daerah		
29	2006	Melarang dan menghapus bisnis pada militer	Kebijakan	Final dan proses berada ditangan pemerintah
30	2006	TNI yang tertarik untuk ikut kontestasi harus terlebih dahulu melakukan pension	Struktur	Final
31	2007	Mengesahkan Doktrin Tentara Nasional Indonesia	Doktrin	Final

Tabel 1 Perkembangan Reformasi Internal TNI 1998-2007

Dari tiga puluh satu agenda reformasi TNI, komando territorial (Koter) tidak dimasukkan dalam pelaksanaannya. Fungsi komando territorial sebenarnya sudah dijalankan oleh Polri sebagai fungsi keamanan, dengan adanya Polsek, Polres, dan Polda. Oleh karena itu, TNI dianggap harus memberikan kepercayaan kepada Polri untuk melakukan fungsi keamanan (Kamtibmas) dilingkungan masyarakat. Adanya fungsi Koter ini dalam hubungan sipil-militer dapat memperlemah demokrasi, sementara TNI sebagai satu-satunya fungsi sebagai “otoritas yang diberikan negara untuk menggunakan senjata” harus memperkuat dan mendukung demokrasi, khususnya dalam hubungan sipil-militer. Kekuatan yang diberikan negara kepada TNI dalam fungsi Koter inilah yang mejadi ke khawatiran netralitas TNI sebagai prajurit yang professional sebagaimana yang diamanatkan oleh UU. No. 34 tentang TNI yang dapat memperlemah demokrasi.

Keberadaan koter ini tentu mengganggu professional TNI khususnya sebagai alat pertahanan negara terluar dalam menghadapi musuh didaerah rawan konflik. Selain itu, harmonisasi keberadaan Polri-TNI dalam Koter juga menjadi pemicu berbagai konflik senjata antar TNI dan Polri. Misalnya kasus 30 September 2002, bentrokan TNI dan Polri, Bataliyon Infantri Lintas Udara 100 (Linud 100), bentrok TNI dan Polri di Gor Oepoi Kupang 21 April 2023, bentrok TNI dan Polri di Papua pada 12 April 2022, bentrok TNI dan Polri di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada 13 November 2023, bentrok TNI dan Polri di Wajo, Sulawesi Selatan, pada 5 November 2015, bentrok TNI dan Polri di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat pada 6 September 2015, bentrok TNI dan Polri di tempat hiburan karaoke Venus Depok Town Square, pada 21 Oktober 2013, bentrok POM AD degan marinier di tempat hiburan malam, kota Sorong, pada 19 februari 2023, dan bentrok TNI dan Polri, pada 27 Juli 2009, di Rokan Hulu Riau.

Berbagai peristiwa di atas memperlihatkan evaluasi terhadap keberadaan Koter yang sangat berdekatan dengan fungsi Polri sebagai penjaga keamanan,

sementara disisi pihak TNI mempertahankan Koter sebagai fungsi pertahanan. Dalam UU. No. 34 tentang TNI analisa keberadaan koter ini tidak termasuk dalam indikator pencapaian TNI yang professional, tidak heran fenomena tersebut menjadi pertanyaan bagi masyarakat sipil, dalam hal ini alasan penghapusan “Koter” tidak menjadi prioritas TNI, sedangkan keberadaan Koter dapat menjadikan TNI tidak professional karena kedekatan kepada fungsi sosial, politik, dan bukan fungsi tempur. Inilah yang disampaikan oleh Mieznar reformasi TNI belum selesai. Keberadaan koter ini kembali melibatkan keterlibatan TNI dalam fungsi sosial dan politik pada masa rezim Soeharto, tetapi bersifat “semu”.

Pembahasan mengenai pembubaran Koter bukan tidak pernah dilakukan saat awal reformasi, pada konferensi bulan Agustus 2001, TNI membahas pembubaran struktural Koter. Namun, proses berjalan rumit khususnya bagi masyarakat lokal yang menginginkan pergantian struktur komando dengan sistem keamanan sipil, seperti polisi, peradilan, dan implementasi total otonomi daerah (Henry, 2004). Namun, pembahasan berjalan kaku dan beberapa petinggi TNI memutuskan untuk mempertahankan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi. Dewasa ini pembahasan serupa tidak kunjung menemukan kesepakatan sehingga sangat sulit TNI menjadi lebih professional sebagai prajurit yang berfokus pada perang dan senjata.

Selain dari hilangnya professional dalam tubuh TNI, keberadaan Koter ini terkesan mewarisi kebijakan orde baru yang secara fungsi berbenturan dengan Polri yang juga memiliki komando territorial. Oleh karena itu, penulis menaruh perhatian terhadap keberadaan Koter dalam TNI khususnya dalam relasi antara militer dan masyarakat sipil. Dengan kata lain, relevansi dari keberadaan Komando Territorial dalam babak baru reformasi masih dipertanyakan. Sementara itu, penelitian ini menjadi menarik sebab penulis menghubungkan profesionalisme TNI dan kontrol sipil yang penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab relevansi tersebut.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh (Basuki, 2013) dalam buku tersebut terdapat penjelasan 31 target agenda reformasi TNI yang dicanangkan untuk menjadikan TNI lebih professional sebagai alat penjaga pertahanan negara. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan dengan penulis khususnya terhadap tidak adanya analisa komando territorial atau Koter yang dapat memudahkan profesionalitas TNI yang menjadi indikator keberhasilan reformasi TNI. Selain itu, (Putra & Sukadis, 2007) dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Sektor Keamanan Indonesia tahun 2009 dan 10 tahun Reformasi Sektor Keamanan”, ia memfokuskan pada keamanan yang meliputi pentingnya institusi yang bertanggungjawab dan transparan sehingga budaya tertutup dan kerahasiaan dapat dihilangkan. Begitu pun dengan transformasi struktur, legislasi, dan budaya lembaga atau institusi yang mesti adaptif terhadap tuntutan dari sipil. Dalam hal ini aktor keamanan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara menjadi institusi negara dengan tingkat pelayanan publik tertinggi terhadap keamanan dan masyarakat umum. Melalui hal ini maka mereka yang terlibat dalam upaya menjaga pertahanan dan keamanan mesti memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan

penuh kepada masyarakat dan memberikan perlindungan atas dasar rasa aman tanpa pamrih. Sementara itu, hubungan dengan layanan publik untuk memberikan rasa aman maka perubahan sektor keamanan atau reformasi sangat relevan khususnya dalam proses transformasi terhadap institusi aktor keamanan yang lebih profesional dan ahli. Perbedaan dengan penelitian penulis dalam penelitian ini khususnya dalam reformasi transformasi struktur tidak memasukan Koter sebagai salah satu indikator dalam mewujudkan TNI yang profesional, penelitian ini terlalu banyak membahas transformasi dari aspek institusi yang bertanggungjawab dan transparan dalam mewujudkan profesionalitas TNI.

Sementara itu (Subagyo, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Profesionalisme TNI AD di era Reformasi, secara langsung penulis menggulirkan pemahaman terkait perkembangan nilai profesional TNI AD dalam merespon babak baru reformasi. Dalam hal ini profesionalisme TNI AD dapat diartikan sebagai kemampuan TNI menjadi lebih terdidik, terlatih, dan dilengkapi dengan baik sekaligus memiliki kesejahteraan yang baik. Tidak hanya itu profesionalisme ditandai dengan tidak terlibat dalam politik praktis, tidak berbisnis, dan tunduk terhadap kebijakan politik. Jalan panjang reformasi selama dua puluh tahun lebih membuat profesionalisme semakin terwujud. Namun, dalam beberapa catatan penulis memberikan penjelasan terhadap kendala, seperti alokasi anggaran, konflik elit politik sipil, pertahanan yang terbatas, dan menarik dari birokrasi politik sipil. Perbedaan dengan penelitian penulis, bahwa penulis melihat reformasi TNI belum terwujud, atau belum selesai, hal ini dikarenakan TNI masih mempertahankan Koter yang justru melunturkan fungsinya sebagai alat pertahanan negara, dan melunturkan profesionalitas TNI.

Terakhir terdapat penelitian dari (Ridho, 2019) dengan judul TNI dan Konflik Sosial: Dilema Reformasi TNI Dalam Penanganan Konflik Sosial di Indonesia, dalam penelitiannya penulis membawa basis argumentasi terhadap supremasi otoritas sipil terhadap angkatan senjata adalah hal fundamental dalam praktik politik demokratis. Sementara itu, langkah penting lain berada pada kemampuan mengukur kemajuan demokratisasi di Indonesia dengan memberikan nilai dan posisi terkait Angkatan bersenjata berada dibawah otoritas sipil. Disisi lain (Ridho, 2019) memberikan analisa terhadap TNI yang bekerja menyusun sebuah konsep dan paradigma terhadap doktrin canggih yang disebut kekaryaan dan dwifungsi. Dalam hal ini terdapat pembenaran khususnya terhadap keterlibatan dalam praktik sosial politik. Namun, perlu kita ketahui pembongkaran doktrin memberikan pandangan terhadap Angkatan bersenjata di Indonesia untuk lebih patuh terhadap nilai dan konsep demokrasi yang berlaku sekaligus menuntut perumusan ulang hingga usulan penghapusan doktrin tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini hanya melihat hubungan sipil-militer dalam harapannya agar TNI tunduk dan mendukung demokrasi. Meletakkan militer dibawah otoritas sipil merupakan bagian dari agenda reformasi TNI, namun tidak menjadi indikator utama. Penulis melihat indikator yang sangat penting adalah bagaimana menghapus Koter sebagai indikator utama dalam reformasi TNI.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian eksplanasi, dimana penelitian ini mengungkap lebih jauh bagaimana “eksistensi Koter” dalam reformasi TNI yang masih tetap dipertahankan. Teknik pengumpulan data melalui data primer yaitu mewawancarai beberapa pakar/akademisi, perwakilan TNI untuk mendapatkan fakta-fakta terkait penelitian penulis dengan tehnik pemilihan informan secara purposive.

Selain itu penulis menggunakan data sekunder untuk melengkapi penelitian penulis, seperti jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis, disertasi, majalah, dan media massa. Dalam penelitian ini data sekunder menjadi penting khususnya dalam membangun konstruksi awal penelitian. Selanjutnya dapat membantu melakukan interpretasi agar dapat diperoleh secara pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

Terkait tugas peneliti sesuai tahapan penelitian dapat dijelaskan berikut ini. Pengumpulan data, pengolahan data, hasil penelitian, evaluasi hasil penelitian semuanya dilakukan oleh peneliti sendiri. Untuk penyiapan draft untuk publikasi di jurnal juga dilakukan peneliti sendiri. Review draft untuk jurnal dilakukan oleh peneliti sendiri juga. Saat ini penelitian masih dalam tahapan pengumpulan data yang akan dilakukan sampai September 2023, penyusunan draft hasil penelitian dan draft artikel pada bulan Oktober, revisi artikel, check plagiarism juga bulan Oktober, dan November direncanakan untuk dikirim ke redaksi jurnal bereputasi nasional untuk di review dan diharapkan hasil penelitian sudah dipublikasi bulan Desember 2023. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bahan ajar untuk mata kuliah Politik Pertahanan dan Keamanan nantinya untuk mahasiswa S1 dan juga sebagai bahan referensi atau bacaan bagi akademisi maupun praktisi yang minatnya di sektor pertahanan

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan Koter Pasca Reformasi

Perjalanan reformasi internal dilakukan militer dibawah tekanan publik setelah gerakan 1998 (Aminudin, 2019). Berdasarkan fenomena tersebut perubahan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia mengalami perubahan signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan reorganisasi kelembagaan yang menjamin penarikan militer dari bisnis dan politik. Namun, (Mietzner, 2006) dalam teorinya Herd dan Tracy menjelaskan terdapat dua generasi reformasi militer. Namun, perubahan signifikan yang terjadi melalui reformasi TNI belum maksimal dan selesai. Meskipun telah berhasil melakukan perubahan tidak hanya penarikan militer dalam kelembagaan politik, tetapi terdapat pengadilan militer melalui pengadilan tinggi, penarikan militer dari legislatif, dan

melarang militer aktif untuk ikut dalam proses politik. Dibalik keberhasilan tersebut, masih terdapat Koter yang dinilai menjadi indikator belum berhasilnya generasi pertama reformasi militer sehingga menghambat proses generasi kedua reformasi militer.

Pasca tidak masuk dalam agenda reformasi TNI, keberadaan Koter pada gelombang reformasi menjadi perhatian khususnya terhadap upaya meningkatkan professionalism militer di Indonesia. Perdebatan mengenai keberadaan Koter terus berlanjut baik didalam internal TNI atau masyarakat sipil. Pro dan kontra mewarnai keberadaan lembaga teritorial TNI didalam struktur upaya menjaga pertahanan di Indonesia. Dalam hal ini beberapa pihak pro demokrasi berpendapat keberadaan dari Koter menjadi bukti kegagalan dari reformasi TNI. Dalam hal ini keberadaan Koter dan berbagai upaya mempertahankan dinilai lebih sebagai sikap dan nilai sekaligus strategi TNI yang tidak ingin meninggalkan kekuasaan dalam memegang fungsi nonpertahanan (Ma'arif, 2015). Tidak heran usulan pembubaran terus digulirkan oleh kelompok pro terhadap demokrasi. Diskursus pendapat terjadi terhadap keberadaan Koter, pihak konservatif yang menolak pembubaran terus menghambat usulan tersebut. Dalam penelitiannya (Ma'arif, 2015) menjelaskan pendapat dari Mantan Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto yang menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar sehingga keberadaan Koter dinilai dapat membantu TNI.

Upaya penghapusan Koter selalu mendapatkan hambatan dari berbagai pihak, Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Widjojo pun sebagai petinggi TNI mendapatkan penolakan terhadap usulan mengenai pembubaran Koter. Jalan panjang Koter di era reformasi berubah dengan memiliki tugas baru, seperti membantu masyarakat dalam memerangi terorisme. Dengan hal tersebut, melalui tiga fase reformasi militer tampak telah memperoleh peran informal, tidak langsung, dan mitra politik sesuai dengan paradigma yang diusulkan 1998 (Kosandi & Wahono, 2020). Dalam hal ini fenomena tersebut terjadi atas konsolidasi dalam pembuatan kebijakan dan perekrutan untuk posisi strategis politik yang telah disepakati.

Eksistensi Koter selama reformasi dianggap tidak sesuai dengan isi UU No 34 tahun 2004 tentang TNI yang memberikan syarat kepada otoritas politik untuk melakukan restrukturisasi koter (LBH Jakarta, 2017). Bahkan, dalam pasal 11 ayat 2 pada undang undang tersebut terdapat pembahasan mengenai pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI harus dihindari dalam bentuk organisasi yang memberikan kesempatan tindakan politik praktis. Dibalik hal tersebut keberadaan Koter ini pada akhirnya menjadi perdebatan yang tidak pernah usai dan selalu mendapatkan sorotan terkait penyelesaian reformasi TNI. Selain itu, pendapat mengenai penambahan Koter disetiap daerah kerap digulirkan, seperti usulan Kepala Staff Angkatan Darat Jendral TNI Dudung Abdurachman mengenai setiap provinsi memiliki Kodam atau Komando Daerah Militer. Hal tersebut tidak terlepas dari pemekaran provinsi di Papua, ia menegaskan

“Jadi nanti, sesuai perintah dari Menhan (Prabowo Subianto) dan Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam. Ini nanti kita usulkan kepada Panglima TNI,” Ujar Dudung selaku Jendral TNI KSAD

Usulan mengenai penambahan Kodam menimbulkan reaksi berbagai pihak mengingat TNI telah memiliki Komando Teritorial disetiap kecamatan. Rencana tersebut dinilai mengkhianati reformasi TNI sehingga menimbulkan pertanyaan diranah publik terkait komitmen menyelesaikan generasi reformasi TNI. Tidak hanya itu penambahan Koter tersebut mengindikasikan struktur organisasi militer atau TNI cenderung kaku khususnya terhadap paradigma pertahanan. Begitu pun, dengan transformasi pertahanan Indonesia belum memadai secara kapasitas sehingga target reformasi TNI tidak tercapai (Dzikri, 2016).

Belum selesainya reformasi TNI akibat keberadaan Koter justru memberikan ketakutan bagi masyarakat sipil. Dalihnya terletak pada ketakutan sejarah kelam doktrin Dwifungsi ABRI pada rezim orde baru. Tidak heran upaya penambahan Koter dengan alasan memperkuat pertahanan justru menimbulkan rasa traumatik bagi masyarakat sehingga hubungan sipil dan militer terancam. Hal serupa disampaikan dalam laporan dari *Kompas.com*, Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai penambahan Kodam menjadi tanda kemunduran reformasi TNI dan hak asasi manusia di Indonesia (Kompas, 2023)

“Persetujuan (rencana penambahan Kodam tiap provinsi) mengkhianati semangat reformasi 1998, khususnya penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI yang salah satu agendanya adalah restrukturisasi komando teritorial atau Koter” Hussein Ahmad (Peneliti Imparsial)

Kehadiran Koter sepanjang era reformasi memberikan poin belum tuntasnya reformasi militer di Indonesia. Eksistensi Koter kerap berada dibawah legitimasi dua produk hukum tentang pertahanan, pertama UU No 3 Tahun 2002 dan UU No 34 tahun 2004 yang membahas mengenai Binter atau bina teritorial yang dilakukan oleh TNI AD dengan dalih untuk berinteraksi dengan masyarakat. Maka dalam hal ini perlu ada komitmen dan keseriusan dari pemerintah terkait penuntasan reformasi TNI di Indonesia yang bersumber atas nilai semangat reformasi.

Mengembalikan Fungsi Teritorial Dari TNI ke Pemerintah Daerah

Salah satu output keberhasilan dari reformasi 1998 adalah menghasilkan desentralisasi atau memberikan kekuasaan kepada daerah dengan tujuan memberikan pembatas kekuasaan pemerintah pusat. Begitu pun dengan pola pertahanan, usulan terkait implementasi desentralisasi tidak hanya dalam birokrasi sipil, tetapi fungsi teritorial pun menjadi perhatian. Dalam hal ini konsep komando teritorial dianggap

menghianati proses reformasi TNI. Alasannya konsep Koter mengenai “Jalan Tengah” dan doktrin “Tri Ubaya Cakti” yang memberikan legitimasi Dwifungsi ABRI dengan tugas, doktrin pembinaan, doktrin kekaryaan, dan pertahanan darat nasional (Irawati & Mukhishin, 2022). Sementara itu, fungsi teritorial yang sebelumnya dibantu oleh TNI mesti dilepaskan dalam campur tangan TNI. Berdasarkan buku dari (Asfar et al., 2021) dengan judul *Pengembalian Fungsi Teritorial dari TNI ke Pemerintah Daerah*, penulis membahas mengenai usulan perubahan transisi tugas teritorial yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang diambil dari Workshop TNI.

No	Fungsi Teritorial	Institusi Pengganti
1	Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pemda
2	Pembinaan Keamanan Wilayah	Polri/ Pemda
3	Siskamling	Pemda/Depdiknas
4	Operasi Bakti Buta Aksara	Pemda
5	Gerakan Nasional Orang Tua Asuh	Masyarakat
6	Pembinaan Menwa	Depdiknas/ PT-PTS
7	Pembinaan Daerah Rawan Pangan	Pemda/ Deptan
8	Persatuan Pembangunan	Pemda/Depsos/Lembaga
9	Pembinaan Tokoh Masyarakat	Pemda
10	KB Kesehatan	Pemda/Depkes
11	Manunggal Pertanian	Pemda/Deptan
12	Pembinaan Generasi Muda	Pemda/ Depdiknas
13	Pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi	Pemda/Kimpraswil
14	Pembinaan Kawasan Pembangunan Terpadu Pembinaan Keluarga Sejahtera	Pemda/ Departemen Sosial

Tabel 2. Alternatif Pelembagaan Pengalihan Fungsi Teritorial Versi Workshop Mabes TNI

Data dikelola oleh: (Asfar et al., 2021)

No	Fungsi Teritorial	Institusi Pengganti
1	Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Bakesbanglinmas (meliputi Baskebanglinmas Provinsi, lembaga-lembaga pusat, seperti Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Departemen Dalam Negeri

2	Pembinaan Keamanan Wilayah	Bakesbanglinmas, Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaga serupa di provinsi, Polri, dan Dephankam)
3	Operasi Bakti Buta Aksara	Dinas Pendidikan (Dinas Pendidikan Provinsi, Depsiknas)
4	Partisipasi Pembangunan	Dinas Pembangunan Desa, Bappeda, (Lembaga serupa di provinsi, Bapenas)
5	Gerakan Nasional Orang Tua Asuh	Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial (Lembaga Serupa di Provinsi, Depdiknas)
6	Pembinaan Menwa	Dinas Pendidikan, PTN-PTS, (Dinas Pendidikan Provinsi, Dephankam, dan Mabes TNI)
7	Pembinaan Daerah Rawan Pangan	Dinas Pertanian
8	Pembinaan Tokoh Masyarakat	Bakesbanglinmas (Lembaga Serupa di Provinsi)
9	KB Kesehatan	Dinas Kesehatan dan BKKBN
10	Manunggal Pertanian	Dinas Pertanian (Dinas Pertanian Provinsi, Deptan)
11	Pembinaan Generasi Muda	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial (Lembaga Serupa di Provinsi, Depdiknas, Menegsos)
12	Pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi	Dinas kependudukan/ Transmigrasi. Dinas Kimpraswil
13	Pembinaan Kawasan Pembangunan Terpadu	Dinas Kimpraswil
14	Pembinaan Keluarga Prasejahtera	Dinas Sosial. BKKBN
15	Identifikasi Potensi Daerah di Bidang Pertahanan	Bakesbanglinmas (Lembaga Serupa di Provinsi, Dephankam, dan Mabes TNI)
16	Rakyat Terlatih	Bakesbanglinmas (Lembaga serupa di provinsi, Dephankam, dan Mabes TNI)

Tabel 3. Alternatif Lembaga Pengganti Teritorial versi Pusdeham

Data dikelola oleh: (Asfar et al., 2021)

Mengembalikan fungsi teritorial menjadi pekerjaan rumah TNI khususnya dalam penuntasan reformasi yang terhambat akibat keberadaan Koter. Meskipun dalam beberapa temuan, TNI mampu adaptif sekaligus terintegrasi dengan lembaga negara untuk melakukan aktivitas militer. Kerja sama antara pemerintah baik daerah dan pusat dengan TNI menjadi penting untuk mempertahankan kepentingan nasional khususnya untuk meningkatkan kapasitas pertahanan. memajukan pembangunan, dan keamanan melalui kekuatan militer (Mardamsyah et al., 2022). Namun, dibalik fenomena tersebut keberadaan Koter justru menciptakan sifat tidak professional didalam tubuh TNI.

Bahkan, dalam beberapa temuan TNI kerap konflik tidak hanya dengan masyarakat sipil, tetapi dengan pemerintah daerah. Sebagai contoh konflik pemerintah Kota Magelang dengan TNI dalam sengketa tanah. Konflik tersebut mencapai klimaks Agustus 2020 ketika TNI memasang plang di kompleks kantor Wali Kota Magelang sekaligus memberikan ultimatum kepada Pemkot untuk meninggalkan atau mengganti aset tanah (Setiawan, 2021).

Pemerintah daerah mesti mendapatkan wewenang penuh terhadap tanggung jawab diwilayah teritorial. Dengan arti lain, TNI dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam hal pertahanan dan keamanan yang mengarah pada profesionalisme militer. Penulis dalam hal ini setuju dengan usulan (Indrawan, 2015) mengenai pentingnya perubahan paradigma pertahanan Indonesia dari pertahanan teritorial menjadi pertahanan maritim. Hal tersebut bukan tanpa alasan sebab pintu keamanan ujung sebuah negara adalah lautan termasuk Indonesia khususnya dalam menghadapi dinamika Laut China Selatan antara pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain untuk fokus terhadap pertahanan terluar memberikan fungsi teritorial kepada pemerintah daerah memberikan hubungan baik dengan masyarakat sipil khususnya terhadap segala macam bentuk tuntutan penyelesaian reformasi TNI generasi pertama.

Selain dari fokus terhadap pertahanan terluar, pengembalian teritorial kepada pemerintah daerah dapat memberikan ruang terhadap Polri untuk fokus menjaga wilayah teritorial. Dalihnya adalah selama ini kerap ada timpang tindih antara Polri dan TNI terhadap pertahanan teritorial. Bahkan, hubungan kedua aparat dalam beberapa temuan penulis pernah mengalami konflik sesuai dengan data yang penulis sampaikan sebelumnya. Selain itu, pengembalian fungsi teritorial dapat meningkatkan profesionalitas TNI mengingat dalam sebuah esai dari (Kohn, 2013) dengan judul *First Priorities in Military Professionalism* menyebutkan terdapat beberapa indikator menuju profesionalisme militer, diantaranya norma dan nilai profesi militer, pentingnya pendidikan militer, sumpah, keahlian, pendidikan dan kepemimpinan, loyalitas dan netralitas. Berdasarkan analisa penulis untuk mencapai nilai profesi militer maka memberikan fungsi teritorial adalah langkah tepat sebab dengan kebijakan tersebut mendorong pada pencapaian nilai profesi militer. Ditambah profesionalisme militer dan hubungan sipil-militer memiliki hubungan yang erat (Sarkesian, 1981). Dalam arti lain, keyakinan dan nilai menjadi substansi profesionalisme militer sangat menentukan peran militer dalam masyarakat, memberikan norma untuk subsistem militer, menetapkan batasan dan kriteria militer, dan menetapkan postur professional dibandingkan dengan elit sipil (Sarkesian, 1981). Maka dengan berbagai macam alasan menuju kepercayaan dan harmonisasi hubungan sipil militer fungsi teritorial dan keberadaan Koter mesti dihapus dalam lembaga teritorial.

Relevansi Keberadaan Koter Dalam Demokrasi di Indonesia

Dalam tatanan kehidupan negara demokrasi, upaya menjauhkan tindakan militeristik dalam aktivitas birokrasi dan masyarakat sipil adalah sebuah pencapaian. Sejarah kelam perang atau militer memberikan rasa takut terhadap masyarakat sehingga ada kecenderungan perang menjadi mimpi buruk seluruh negara didunia. Begitu pun di Indonesia mengembalikan militer sepenuhnya kedalam barak menjadi tujuan dari menghapuskan warisan orde baru. Bukan tanpa alasan kehadiran Koter dianggap membawa luka bagi masyarakat sipil. Bahkan, hampir seluruh elemen pro terhadap demokrasi sepakat Koter masih menjadi bagian dari Dwifungsi ABRI mengingat selama orde baru menjadi kaki tangan bagi TNI untuk masuk dalam aktivitas politik sehingga Koter harus diganti dengan konsep berbeda (Al Araf, 2009). Eksistensi Koter menimbulkan pikiran negatif atas dosa demokrasi masa lalu militer di Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan orde baru yang sentralistik cenderung memberikan luka kepada masyarakat. Sebagai contoh ketika orde baru mempolitisasi struktur teritorial untuk meredam kelompok oposisi pemerintah dengan melakukan represifitas kepada masyarakat sipil (Ngasiman, 2008).

Terhambatnya reformasi TNI akibat kehadiran Koter membuat kondisi demokrasi di Indonesia belum bisa terlepas dari pengaruh militer khususnya dalam urusan hubungan militer dan sipil. Meskipun argumentasi yang dibangun pemerintah dalam pengaktifan Koter hingga penambahan dengan dalih pertahanan dan keamanan sekaligus menangkal tindakan terorisme. Namun, keputusan tersebut cenderung menjadi sikap reaktif pemerintah tanpa meninjau dampak terhadap kebijakan tersebut. Paradigma negara cenderung reaktif, tetapi memiliki sifat pragmatis, ditambah eksekutif merespon strategi kontraterorisme mengancam keberadaan kelompok masyarakat sipil dan menciptakan tumpang tindih tugas dan fungsi antara aktor keamanan lain (A'raf, 2015). Maka keberadaan Koter tidak lagi relevan dengan relasi sipil-militer khususnya ketika mereka masuk ikut dalam membantu program yang dilaksanakan, seperti pangan, bantuan sosial, dan pertanian.

Selain dari hal kegagalan paham pemerintah dalam melihat implikasi, tidak relevannya Koter dalam negara demokrasi pernah ditulis oleh (Mietzner, 2006) dimana dalam dengan mempertahankan sistem teritorial sebagai kekuasaan basis Angkatan senjata di wilayah atau daerah memungkinkan terdapat peluang mereka memanfaatkan kepentingan ekonomi di akar rumput sekaligus mempertahankan peran penting mereka dalam *key players* dalam politik lokal. Melalui bisnis militer ini mendorong TNI menciptakan perilaku politik militer dalam menangani masalah dilapangan. Meskipun pendapat (Brommelhorster & Paes, 2003) menyebutkan dalam beberapa kasus kecuali China dan Rusia negara dengan bisnis militer aktif merupakan negara berkembang, hal tersebut diperbolehkan untuk menutupi anggaran negara dengan syarat anggaran terbatas untuk pengeluaran di sektor keamanan. Namun, dalam hal Indonesia khususnya pasca otoritarianisme pengeluaran militer dari birokrasi sipil untuk kembali ke barak menjadi prajurit profesional menjadi sebuah tuntutan dari masyarakat sipil. Dengan pembubaran Koter maka hubungan sipil-militer dapat berjalan dengan baik

khususnya terhadap kepercayaan publik kepada TNI yang semakin professional. Ditambah lensa dan kaca mata politik sipil-militer menjadi nilai dalam menjelaskan dinamika elit terkait kemajuan dan kemunduran reformasi militer (Laksmna, 2019). Maka dengan hal ini militer mesti merespon tuntutan dari masyarakat sipil terkait pembubaran Koter mengingat keberadaannya tidak lagi relevan dalam tatanan negara demokrasi.

Tidak hanya itu keberadaan Koter dapat memperlemah kualitas demokrasi di Indonesia. Keberadaan militer dalam setiap kegiatan teritorial kerap berujung pada tingkat khawatir yang tinggi perihal netralitas TNI sebagai garda terdepan yang diberikan senjata oleh negara. Ditambah keberadaan Koter memberikan sinyal para pemikir demokrasi di Indonesia terhalang oleh pikiran feodalisme (M. Nugraha et al., 2023). Selain itu, tidak relevannya Koter hari ini tidak terlepas dari perkembangan arus demokrasi yang mendorong pada kekuatan sipil khususnya untuk melaksanakan fungsi teritorial. Hilangnya komitmen pemerintah dalam menuntaskan reformasi internal TNI memberikan jawaban dari pergantian rezim tidak menjadikan isu reformasi TNI sebagai prioritas. Oleh karena itu, dengan berbagai macam alasan pembubaran Koter mesti dilakukan untuk menyelesaikan reformasi TNI di Indonesia dan menjawab tentang hilangnya pengaruh rezim orde baru selama demokrasi berlangsung.

Kesimpulan

Munculnya ide terhadap reformasi militer didalam internal TNI membawa angin segar terhadap dukungan pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Sebanyak tiga puluh satu perubahan dilakukan dengan tujuan membawa misi TNI professional. Namun, dibalik semua perubahan signifikan tidak terdapat pembubaran atau restrukturisasi teritorial sekalipun. Pembahasan mengenai Koter kerap berjalan kaku dan tidak menemukan jalan keluar. Perdebatan didalam parlemen, masyarakat, dan internal TNI tidak terelakan. Dengan hal ini maka keberadaan Koter mesti dikaji ulang mengingat keberadaannya mengganggu relasi antara sipil dan militer. Aktivitas Koter di era reformasi tidak lagi relevan sebab tugasnya sering tumpang tindih dengan Polri. Selain itu, menghilangkan sifat profesionalitas yang mestinya fokus terhadap pertahanan terluar negara. Dengan melakukan pembubaran terhadap Koter sekaligus memberikan fungsi teritorial kepada pemerintah daerah sesuai dengan nilai dari desentralisasi yang telah disepakati. Maka dengan berbagai macam analisa penulis pembubaran atau restrukturisasi teritorial menjadi salah satu solusi untuk menuntaskan reformasi TNI dan menciptakan hubungan antara militer dan sipil lebih baik khususnya terhadap kepercayaan menebus perilaku TNI dimasa lalu ketika sejajar dengan birokrasi sipil.

The Rules of References

- A'raf, A. (2015). Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan Dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 225–250.
- Al Araf. (2009). *ALMANAK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN INDONESIA 2009; Jalan Panjang Reformasi TNI* (B. Sukadis (ed.)). https://www.researchgate.net/profile/Fauzan-Fauzan-5/publication/338115572_Korps_Marinir_hal_114-127/links/5e002ad44585159aa492bf4e/Korps-Marinir-hal-114-127.pdf#page=60
- Aminnudin, F. A. (2019). *Politik Mantan Serdadu: Purnawirawan Dalam Politik Indonesia 1998-2014*. Airlangga University Press. <https://books.google.co.id/books?id=jGvIDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Asfar, M., Ariwibowo, Purnomo, W., Widjojo, A., Mardiyanta. Antun, & Zaidun, M. (2021). *Pengembalian Fungsi Teritorial Dari TNI ke Pemerintah Daerah*. Airlangga University Press. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=OYxVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mengembalikan+Fungsi+Teritorial+ke+Pemerintah+daerah&ots=altP32pP5d&sig=TfZqvctaahBa0Zx2tk6wAdpDoNk&redir_esc=y#v=onepage&q=Mengembalikan+Fungsi+Teritorial+ke+Pemerintah+daerah&f=false
- Basuki, A. Y. (2013). *Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Brommelhorster, J., & Paes, W. C. (2003). *The Military as an Economic Actor Soldier In Bussiness*. Pargrave-MacMillan And Bonn International Center for Conversion.
- Dzikri, I. (2016). Negara dan Kapasitas Adopsi Inovasi: Studi Kasus Tranformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998-2014. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(2), 131. <https://doi.org/10.7454/global.v18i2.305>
- Henry, C. I. (2004). Civil – Military Relations in Post-Suharto Indonesia and the Implications A Preliminary Analysis. *Australian Army Journal*, II. <https://search.informit.org/doi/pdf/10.3316/ielapa.200509430>
- Indrawan, J. (2015). Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan Indonesia'S Paradigm Change From Territorial Defense To Maritime Defense: a Proposal. *Jurnal Pertahanan Agustus*, 5(2), 93.
- Irawati, S. A., & Mukhishin, M. I. (2022). Optimalisasi Peranan Pembinaan Teritorial Satkowil Yang Tangguh Dan Modern Untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Di Daerah Dalam Tercapainya Tujuan Nasional. *Maksigama*, 16(1), 90–104. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i1.123>
- Kohn, R. H. (2013). First priorities in military professionalism. *Orbis*, 57(3), 380–389. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2013.05.005>
- Kompas. (2023). Rencana Penambahan Kodam, Imparsial: Kemunduran Reformasi TNI. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/20305171/rencana-penambahan-kodam-imparsial-kemunduran-reformasi-tni>

- Kosandi, M., & Wahono, S. (2020). Military Reform in the Post-New Order Indonesia: A Transitional or a New Subtle Role in Indonesian Democracy? *Asian Politics and Policy*, 12(2), 224–241. <https://doi.org/10.1111/aspp.12534>
- Laksmana, E. A. (2019). Reshuffling the Deck? Military Corporatism, Promotional Logjams and Post-Authoritarian Civil-Military Relations in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 806–836. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1613556>
- LBH Jakarta. (2017). *72 Tahun TNI Dan Tantangan Reformasi Militer*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. <https://bantuanhukum.or.id/72-tahun-tni-dan-tantangan-reformasi-militer/>
- Ma'arif, S. (2015). Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 19(2), 257–286. <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4704>
- Mardamsyah, A., Wiranto, S., Harangan, S., Hipdizah, Saptono, D., & Simatupang, H. (2022). STRATEGI INTEGRASI KOMANDO GABUNGAN WILAYAH PERTAHANAN I DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA OPERASI MILITER DALAM MENDUKUNG KAMPANYE MILITER. *JIP Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 3107–3114. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i9.1281>
- Mietzner, M. (2006). *The politics of military reform in post-Suharto Indonesia elite conflict, nationalism, and institutional resistance*. East-West Center Washington. <http://www.columbia.edu/cgi-bin/cul/resolve?clio5712144>
- Ngasiman. (2008). Pemikiran Prof.Dr.Mahfud Md Tentang Hubungan Sipil-Militer Di Erat Transisi Demokrasi. *UIN Syarif Hidayatullah*, 13(April), 15–38.
- Nugraha, A., & Hasannudin. (2014). Pergeseran Militer Politik ke Militer Profesional; Studi Tentang Keberadaan Komando Teritorial Era Reformasi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1–21. <https://media.neliti.com/media/publications/31367-ID-pergeseran-militer-politik-ke-militer-profesional-studi-tentang-keberadaan-koman.pdf>
- Nugraha, M., Valentia, P., Putri, S. R., & Angela, D. (2023). Demokrasi dan Kebudayaan Jawa: Studi Kasus Dilema Keberlangsungan Pelaksanaan Demokrasi di Yogyakarta. *Community Jurnal Pengawas Dinamika Sosial*, 9, 138–152. <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/6745>
- Putra, R. D., & Sukadis, B. (2007). *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007: Vol. null*.
- Ridho, M. Z. (2019). TNI DAN KONFLIK SOSIAL: DILEMA REFORMASI TNI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 10(2), 96. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2107>
- Sarkesian, S. C. (1981). Military professionalism and civil-military relations in the west. *International Political Science Review*, 2(3), 283–297. <https://doi.org/10.1177/019251218100200304>
- Setiawan, H. (2021). Military and Control of Land Resources? Conflict TNI and Magelang City Government. *Journal of Government and Political Issues*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.4>

Subagyo, A. (2017). Mewujudkan Profesionalisme TNI AD Di Era Reformasi. *Jurnal Karya Vira Jati Seskoad Bandung*, 2(January), 1–15.

Widjojo, A. (2015). *Transformasi TNI: dari pejuang kemerdekaan menuju tentara profesional dalam demokrasi: pergulatan TNI mengukuhkan kepribadian dan jati diri*. Kata Hasta Pustaka Pertama.